

ABSTRAKSI


Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang melakukan perjanjian asuransi secara *online* dilindungi oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Undang Undang Perlindungan Konsumen, BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi *online* sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaanya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. Pengawasan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian *online* dan *non online* memiliki persamaan adalah antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Ini merupakan salah satu fungsi OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan Indonesia, yang melingkupi perasuransian *online* atau perasuransian *non online*.

Kata Kunci : Perjanjian asuransi secara *online*, OJK, polis elektronik

ABSTRACT

Protection law for customers who use online insurance service are protected by No 40 of Regulation in 2014, protection consumer, BW, KUHD Dagang, and No 11 of Regulation in 2008 about ITE. It could be inferred that online insurance as electronic document is legally accepted. The similarities shared by OJK in supervising online and non-online insurance could be seen in financial aspect and system. Report analysis, examination, and investigation are things should be done during supervision which become the main role of OJK with the purpose to control aspect related to financial service such as online and non-online insurance to maintain the stabilization along with demand of society.

Keywords : *Online insurance agreement, OJK, Electronic policy*



**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada
KEDUA ORANG TUA SAYA TERCINTA**

MOTTO

**TIDAK ADA YANG LEBIH HEBAT DIANTARA KITA,
YANG ADA ADALAH SIAPA YANG LEBIH
BERTANGGUNG JAWAB**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI POLIS ASURANSI ONLINE.**

Telah diselesaikannya penulisan skripsi oleh penulis, tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan kesehatan selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati chumaida, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Ria, Pak Agung, dan Pak Dian selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lebih baik.
4. Ibu Indri Wahyuni, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik selama kuliah.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dari semester satu hingga semester tujuh ini.
6. Secara khusus kepada keluarga tercinta, yaitu kepada Ibu tercinta Hj. Rusdiana, dan Ayah tercinta H. Riduansyah yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat belajar, yang selalu mengingatkan untuk beribadah serta menghindari hal-hal yang buruk. Dan mbakku maria ulfa, masku asy'ari putra, mbakku lia indriana dan adekku ade norlita kharisma yang selalu memberikan semangat dan doa agar lancar
7. Para sahabat-sahabatku Gavin, Hasymi, Fahmi, Bagus, Rahmat, Diko, Ari, Davin, Andrian, Ali, Bhima, Wafi, Gigih, Donny, Indra, Angga, Rofik, safira, Nadia Intan, fani, yonas, Septa, Sakti dan semua sahabat-sahabat angkatan 2012. Terimakasih sudah menemani selama kuliah. Terima kasih atas bantuan, kerja sama, canda dan tawanya selama masa kuliah. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.
8. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu maupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini
10. Alamamaterku yang tercinta UNAIR

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun kearah yang lebih baik. Meskipun

penulis berharap skripsi ini menjadi sempurna namun tiada lain yang paling sempurna kecuali Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkannya.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan Subekti
Wetboek van koophandel / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggara Usaha
Perasuransin

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik.